

SIARAN PERS

Pengujian Independensi Kolegium oleh Seorang Dokter Segera Hadirkan Ahli

Jakarta 11 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Mendengar Keterangan Ahli terhadap Perkara 111/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) pada Rabu (11/12) pukul 10.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh seorang dokter spesialis sekaligus guru besar emeritus ilmu kedokteran bedah plastik bernama Djohansjah Marzoeki. Pemohon menguji sejumlah pasal dalam UU *a quo* yang berbunyi:

- **Pasal 1 angka 26 UU 17/2023**
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
26. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independent dan merupakan alat kelengkapan Konsil.
- **Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023**
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- **Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023**
(2) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi.
- **Pasal 451 UU 17/2023**
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam permohonan awal, Pemohon menjelaskan bahwa pasal-pasal yang diujinya merupakan pasal-pasal pokok mengenai konstitusionalitas Kolegium yang independen. Lebih jauh, Pemohon meyakini bahwa etika dan disiplin profesi merupakan ranah profesi, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak tepat melakukan pengaturan dan pengawasan terhadapnya.

Pemohon pun menerangkan bahwa Kolegium hadir dan berfungsi sebagai badan akademis yang dasar pembentukannya dilakukan oleh pemilik kompetensi cabang ilmu tersebut, dalam hal ini ilmu kedokteran spesialis, sehingga tidak benar bila dibentuk dan dikendalikan oleh pemerintah atau Menteri Kesehatan. Untuk menguatkan argumennya, Pemohon turut menyampaikan informasi lembaga pengawas dari berbagai profesi di Indonesia seperti advokat, notaris, dan hakim konstitusi.

Pada sidang pleno perdana pada (21/10) lalu, Sundoyo, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan, mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa UU Kesehatan mengubah konsep kolegium dari yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran dan UU Tenaga Kesehatan. Sebelumnya, kolegium dibentuk oleh organisasi profesi. Dalam UU Kesehatan yang baru, kolegium terdiri dari kumpulan ahli setiap disiplin ilmu yang bertugas secara independen sebagai bagian dari konsil, berfokus pada pengembangan keilmuan dan pendidikan. Kolegium kini dapat dibentuk oleh setiap kelompok ahli, terpisah dari organisasi profesi.

Sidang kemudian dilanjutkan pada (5/11) dimana A. Muhammad Asrun selaku Pihak Terkait menyatakan mendukung Keterangan Pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, DPR diwakili Anggota Komisi III Muhammad Nasir Djamil menyampaikan keterangannya yang menilai bahwa kekuatan Pemohon adalah berlebihan. DPR beralasan bahwa dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan kesehatan Indonesia, sistem kesehatan termasuk pengelolaan sumber daya manusianya perlu turut dibenahi.

Pada (25/11), telah hadir pihak terkait terkait Kolegium Akupuntur Medik dan Kolegium Ilmu Bedah Saraf. Diwakili Adiningsih Sri Lestari, dinyatakan bahwa kolegium perlu dipertahankan sebagai badan otonom. Lebih lanjut, Adiningsih menyebutkan perbandingan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Singapura. Adiningsih menegaskan bahwa dokter yang berpraktik spesialis harus mempunyai sertifikat spesialis yang dilakukan oleh badan yang bersifat mandiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun. **(RA/SP)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130